

**DINAS PEKERJAAN UMUM**Jl. Kolonel Sugiono 52 - Telp. 21291 - Pes. 43
PROBOLINGGO**SURAT IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

Nomor : 648 / 1334/433.42/19 95

Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Probolinggo tgl. **02-01-1995****Nomor : 08.01 tahun 1995** memberikan ijin untuk mendirikan bangunan kepada :

N a m a : **S.M.P. NEGRI II KRAKSAAN**
Alamat : **Kelurahan Patoken, Wilayah Kecamatan Kraksaan**
Macam bangunan : **3 Ruang kelas**
Letak bangunan : Di atas tanah milik **sendiri persil No. : -- pipil No. : -- luas 6.523 M2. di Kelurahan Patoken Wilayah Kecamatan Kraksaan .**

Dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bangunan harus sesuai dengan gambar yang telah disetujui oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo tanpa diadakan perubahan ;
2. Letak bangunan tidak boleh melewati garis sempadan jalan **Desa yang bersangkutan ;**
3. Pelaksanaan bangunan tidak boleh dimulai sebelum melunasi uang sempadan sebesar Rp ---
4. Surat Ijin Bangunan dengan lampiran lengkap harus selalu ada pada pemohon ijin atau di tempat pekerjaan.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam surat ijin ini akan segera dibetulkan sebagaimana mestinya.

PERHITUNGAN RETRIBUSI IJIN BANGUNAN DAN PENELITIAN :**BEBAS ROOI**

Probolinggo,

04 JAN 1995

TEMBUSAN : Yth.

1. Sdr. Kepala Ins. Wilayah Kabupaten Dati II Probolinggo
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO

Penata